



## **BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 19**

**TAHUN 2011**

### **PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN  
PROGRAM KREDIT PEMBERDAYAAN  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sektor riil serta guna meningkatkan kemampuan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Demak, telah dilaksanakan program pemberian pinjaman modal/kredit usaha kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak ;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian pinjaman modal sebagaimana dimaksud huruf a dapat lebih ditingkatkan, berdaya guna dan berhasil guna dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kredit Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Dati II Demak ;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pendirian Perusahaan Daerah BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Demak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM KREDIT PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DEMAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Demak;
- d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan melalui penyediaan akses permodalan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak ;
- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, selanjutnya disebut Perusda BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak Kota dengan cabang-cabangnya;

- f. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan selanjutnya disingkat Perusda BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Dempet dengan cabang-cabangnya;
- g. Pengusaha Kecil pengusaha yang melakukan kegiatan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- h. Pengusaha menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- i. Pengusaha Mikro adalah seseorang pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- j. Tim Monitoring dan Pembinaan Program Kredit Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta susunan keanggotaannya ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan ini;
- k. Suku bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pinjaman modal/kredit pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) atau Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) atau Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kab. Demak yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
- l. Pengelola Dana adalah institusi/lembaga pengelola dana Program Kredit Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak ;
- m. Modal dasar adalah modal dasar Perusda BPR BKK, Perusda BKK, dan Perusda BPR Bank Pasar Kab. Demak yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku ;
- n. Penyertaan Modal adalah investasi permanen Pemerintah Kabupaten Demak kepada Perusda BPR BKK , Perusda BKK , Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak ;

- o. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak;
- p. Direksi adalah Direksi Perusda BPR BKK Demak Kota, Direksi Perusda BKK Dempet dan Direktur Perusda BPR Bank Pasar Kabupaten Demak ;

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

Tujuan Program Kredit Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah :

- a. mengembangkan sektor riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah melalui penyediaan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Demak;
- b. memberikan kesempatan terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.

### **Pasal 3**

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui penguatan modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah, disektor industri kecil, perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dan jasa;
- b. terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah;
- c. terlaksananya pemberian pinjaman modal kepada usaha mikro, kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan pinjaman modal serta tumbuh dan berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Demak.

## **BAB III STATUS DAN SUMBER DANA**

### **Pasal 4**

Sumber dana Program Kredit Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bersumber dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ✓

**BAB IV**  
**PENGELOLA DANA**  
Pasal 5

Pengelola Dana Program Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah :

- a. Perusda BPR BKK Demak Kota ;
- b. Perusda BKK Dempet ;
- c. Perusda BPR Bank Pasar ;

**BAB V**  
**Pasal 6**  
**PERSYARATAN PENERIMA PINJAMAN MODAL**

- (1) Persyaratan Calon Debitur yang dapat dibiayai melalui Program Kredit Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :
  1. mempunyai aktifitas usaha produktif di berbagai sektor ekonomi;
  2. Pelaku Usaha merupakan penduduk Kabupaten Demak ;
  3. Layak sebagai peminjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perbankan;
  4. Tidak tercatat sebagai debitur bermasalah;
  5. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Pengelola Dana
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Direksi.

**BAB V**  
**PLAFOND , JANGKA WAKTU , SUKU BUNGA DAN ADMINISTRASI**  
**PINJAMAN MODAL**

Pasal 7  
Plafon Pinjaman Modal

Plafon pinjaman modal yang dapat diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah oleh Pengelola Dana maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per pelaku UMKM.

Pasal 8  
Jangka Waktu Pinjaman

Jangka waktu pinjaman modal maksimum selama 3 (tiga) tahun. 

**Pasal 9**  
**Suku Bunga Pinjaman**

Suku Bunga Pinjaman Modal yang dikenakan kepada debitur adalah suku bunga dengan penghitungan sebagai berikut :

- a. Plafond kredit sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 7,5 % (tujuh koma lima ) persen per Tahun;
- b. Plafond kredit diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan suku bunga sebesar 9 % (sembilan persen) per Tahun.

**Pasal 10**  
**Administrasi Pinjaman**

Pengenaan biaya adminitrasi pinjaman modal kepada usaha mikro, kecil dan menengah penerima pinjaman modal maksimum sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari besar pinjaman

**Pasal 11**

Pengelola Program Kredit Pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyalurkan dana kepada pelaku UMKM minimum 70 % (tujuh puluh persen) dari total dana yang dikelola setiap tahunnya.

**BAB VI**  
**KOORDINASI PROGRAM**

**Pasal 12**

- (1) Guna membantu tugas Bupati dalam mengkoordinir pelaksanaan progam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Demak agar dapat berjalan dengan lancar dibentuk Tim Monitoring dan Pembinaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Monitoring dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah :
  - a. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan dalam melakukan monitoring dan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. melaksanakan sosialisasi program Kredit Pemberdayaan;
  - c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pembinaan usaha kepada usaha mikro kecil dan menengah pinjaman modal ;
  - e. melaporkan pelaksanaan program kepada Bupati.
- (3) Dalam rangka membantu Tim Monitoring dan Pembinaan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kepada usaha mikro, kecil dan menengah dapat ditunjuk Tenaga Pendamping pada masing-masing wilayah Kecamatan oleh Ketua Tim.
- (4) Biaya operasional bagi Tim Monitoring dan Pembinaan, serta Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak dan sumber lain yang syah.

## **BAB VII**

### **MEKANISME DAN PROSEDUR PINJAMAN MODAL**

#### **Pasal 13**

Mekanisme dan Prosedur Pinjaman Modal ditetapkan oleh Direksi.

## **BAB VIII**

### **AKUNTABILITAS**

#### **Pasal 14**

- a. Dana Program Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dicatat oleh Pengelola Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Direksi wajib menyampaikan laporan perkembangan pinjaman modal secara periodik kepada Ketua Tim Monitoring dan Pembinaan Program Kredit Pemberdayan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Demak untuk dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 15**

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini baik yang bersifat pidana maupun perdata dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program ini Direksi dapat mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit yang meliputi :
- a. Restrukturisasi kredit,





- b. Rescheduling kredit;
  - c. Reconditioning kredit ;
  - d. Pemberian keringan kredit ;
  - e. Hapus buku.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Guna tercapainya tujuan Program ini Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan Lembaga Penjamin Kredit.
  - (4) Dalam Penunjukan Lembaga Penjamin Kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Direksi wajib melaporkan kepada Bupati.
  - (5) Segala biaya atas kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibebankan kepada Pengelola Program Kredit Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 17

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak dinyatakan dicabut.
- (2) Seluruh Dana Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Demak melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak yang masih berada ditangan nasabah dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 Pedoman Umum Pemberian Pinjaman Modal/Kredit Usaha Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Perusda BPR BKK dan Perusda BKK Kabupaten Demak dikelola berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten	
?		


Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 22 September 2011

BUPATI DEMAK  
TTD  
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 September 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TTD

POERWONO SASMITO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 19  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui  
Kepala Bagian Hukum

  
Windu Sunardi, Sh. Mh  
Nip. 19591111198607 1 001